

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam APBN 2019, Pemerintah RI telah mempersiapkan anggaran dana dukungan dalam peningkatan sarana dan prasarana bagi kelurahan dengan total dana sebesar Rp.3(tiga) triliun. Dana ini hendak disalurkan dengan mekanisme Dana Alokasi Umum untuk diberikan 8.212 kelurahan diberbagai Provinsi yang berada di Indonesia. Menteri Dalam Negeri menyatakan penyaluran Dana kelurahan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Pemda). Serta ketentuan lebih rinci mengenai penyaluran Dana kelurahan sudah ditetapkan pada Pasal 30 ayat(7) Peraturan pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dinyatakan anggaran Kelurahan di kawasan kota yang tidak mempunyai desa minimum 5 persen dari APBD sehabis dikurangi Dana Alokasi Khusus(DAK). Serta untuk Wilayah yang mempunyai Desa, anggaran kelurahan wajib diberikan minimum sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten ataupun kota. Serta penyaluran tahap awal untuk kelurahan tahun 2019 masih dikatakan rendah. kementrian keuangan(Kemenkeu) mencatat total dana kelurahan yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum(DAU) yang diberikan kepada pemerintah daerah baru menyentuh angka Rp. 151, 45 milyar. Maksudnya dalam penyaluran Dana Kelurahan untuk tahapan awal dari anggaran yang dialokasikan baru terealisasikan sekitar 5, 05%.

Dalam hal ini untuk memajukan pembangunan sarana dan prasarana di desa serta kelurahan yang terletak di Kabupaten Poso sehingga pemerintah kabupaten poso mempersiapkan anggaran dana desa serta dana kelurahan sebesar Rp. 246 milyar lebih. Yang disalurkan dengan nilai sebesar Rp. 216. 281. 273. 697.-, milyar kepada 142 desa yang ada di kabupaten poso yang terdiri dari dana insentif, ADD, serta dana desa. Dan dana yang di salurkan untuk kelurahan di bagikan sebesar Rp. 30. 984. 912. 000,-, milyar yang di berikan kepada 28 kelurahan yang terdapat di Kabupaten Poso.

Dana kelurahan dalam proses penyalurannya dari kecamatan kepada pihak kelurahan masih kurang transparan mengenai berapa jumlah dana yang diterima oleh tiap- tiap kelurahan yang terdapat di kabupaten poso terkhusus dana kelurahan yang dibagikan kepada Kelurahan tegalrejo. Serta penyampaian informasi yang kurang mengenai pengelolaan dana kelurahan sehingga banyak warga Kelurahan Tegalrejo belum mengetahui mengenai pengelolaan dana kelurahan secara keseluruhan. Hal inilah yang jadi permasalahan dalam pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Poso Kota Utara.

Sehubungan dengan masalah di atas, Penulis memfokuskan Penelitian dengan judul **Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Poso Kota Utara.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Tegalrejo Tahun 2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan dana kelurahan di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso khususnya lagi di Kelurahan Tegalrejo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kelurahan dan Akademisi.

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Tegalrejo dapat menjadi masukan dan sumbang saran dalam menjalankan pengelolaan dana kelurahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
2. Bagi para akademisi semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.